

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kajian Sosiologis Pentingnya Uang Jujuran Pada Pelaksanaan Perkawinan Dalam Hukum Adat Nias

4.1.1 Dampak Apabila Uang Jujuran Tidak Dipenuhi Dalam Adat Nias

Uang jujuran atau mahar merupakan bagian penting dalam penegakan perkawinan dalam hukum adat Nias. Konteks adat Nias, uang jujuran menjadi simbol dan alat yang mengatur berbagai aspek dalam proses perkawinan. Uang jujuran sangat penting dalam perkawinan dalam hukum umum Nias sebagai simbol kehormatan dan status sosial, penegakan tata krama dan etika, pengaturan ekonomi dan sumber daya, jaminan dan perlindungan keluarga, penghormatan terhadap tradisi, proses negosiasi dan kesepakatan, pengaruh terhadap struktur sosial.³⁴ Fungsi uang jujur tidak hanya sebagai bentuk pembayaran atau kompensasi, namun juga sebagai simbol kehormatan dan status sosial dalam masyarakat Nias. Membayar uang jujuran menunjukkan pengakuan dan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita. Hal ini mencerminkan status dan kemampuan keluarga mempelai pria serta rasa hormat dari keluarga mempelai wanita.

Dalam hukum adat Nias, pelaksanaan uang jujuran juga merupakan bagian dari tata krama dan etika sosial yang harus dipatuhi. Dengan membayarkan uang jujuran, kedua keluarga terlibat dalam proses yang mengikuti aturan adat,

³⁴ Wawancara dengan Sama'ati Zai, 29 Juni 2024, di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu

sehingga terhindar dari konflik dan kesalahpahaman. Proses ini membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Uang jujur juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur aspek ekonomi pada perkawinan. Pembayaran ini mempunyai pengaturan yang jelas mengenai kontribusi keuangan yang harus diberikan oleh pihak mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Hal ini mencerminkan keseriusan dan komitmen mempelai pria terhadap hubungan tersebut. Membayar uang jujur sering kali dianggap sebagai upaya jaminan atau perlindungan bagi keluarga mempelai wanita. Hal ini dapat mencakup hak-hak dan kesejahteraan perempuan yang sudah menikah, serta pengakuan atas kontribusi dan tanggung jawab mempelai pria dalam pernikahan. Dalam masyarakat Nias, uang jujur merupakan bagian integral dari tradisi adat. Menghormati dan mengikuti tradisi-tradisi ini menunjukkan rasa hormat terhadap warisan budaya dan adat istiadat yang telah lama ada. Menikah secara adat dan tradisi merupakan salah satu cara melestarikan budaya dan nilai-nilai masyarakat Nias.

Uang jujur juga menjadi alat bantu dalam perundingan dan kesepakatan antara keluarga calon pengantin. Proses ini biasanya melibatkan diskusi dan kesepakatan mengenai jumlah dan bentuk uang jujur yang harus dibayarkan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kedua belah pihak merasa adil dan puas dengan penyelesaian yang dicapai. Kehadiran uang jujur dalam perkawinan juga mempengaruhi pengaturan struktur sosial masyarakat Nias. Ini membantu menjaga hierarki dan hubungan antara kelompok sosial dan keluarga yang

berbeda. Struktur sosial ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk peran dan tanggung jawab dalam masyarakat.

Singkatnya, uang jujuran memiliki banyak peran penting dalam pernikahan menurut hukum adat Nias, mulai dari simbolis sosial, pengaturan keuangan hingga pelestarian tradisi budaya. Pembayaran tersebut bukan sekadar transaksi finansial, namun juga merupakan bagian dari sistem nilai dan norma yang menunjang kehidupan masyarakat Nias. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan uang jujuran harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks adat dan budaya yang berlaku.

Dalam adat Nias, uang jujuran merupakan bagian penting dari ritual perkawinan dan dianggap sebagai simbol kehormatan dan pengakuan keluarga pengantin wanita. Apabila calon mempelai pria mengalami kegagalan dalam membayar uang jujuran atau gagal memenuhi kewajiban adat dapat menimbulkan beberapa dampak atau sanksi dalam berbagai hal seperti³⁵:

1. Pengaruh sosial dan hubungan kekeluargaan

Kegagalan membayarkan uang jujuran dapat mengakibatkan hilangnya kehormatan dan status sosial keluarga mempelai pria di masyarakat Nias. Keluarga mempelai pria dinilai tidak menghormati adat dan tradisi sehingga dapat mempengaruhi status sosial mereka di masyarakat. Tidak membayar uang secara adil dapat menimbulkan ketegangan dan konflik antara keluarga mempelai pria

³⁵ *Ibid*

dan wanita. Hal ini dapat mengganggu hubungan kedua keluarga, sehingga dapat merusak ikatan sosial dan kerjasama di masa depan.

2. Pengaruh adat dan tradisi

Dalam masyarakat Nias, uang jujuran merupakan bagian integral dari adat istiadat. Kegagalan untuk membayar uang jujuran dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang sudah lama ada. Hal ini dapat berujung pada pembatalan atau dianggap tidak sahnya proses perkawinan. Kegagalan membayar uang jujuran dapat menunda atau bahkan membatalkan proses pernikahan. Keluarga mempelai wanita boleh menolak untuk melanjutkan upacara pernikahan sampai kewajiban adat terpenuhi.

3. Pengaruh Hukum dan Ekonomi

Dalam beberapa kasus di mana uang jujuran tidak dibayarkan, keluarga mempelai wanita mungkin meminta pengembalian atau bentuk penyesuaian lainnya sebagai kompensasi. Hal ini dapat menambah beban keuangan keluarga mempelai pria. Masyarakat Nias seringkali memiliki pengadilan adat untuk menangani perselisihan mengenai pelanggaran adat. Jika timbul perselisihan mengenai uang jujuran, perselisihan tersebut mungkin harus diselesaikan melalui proses hukum normal, yang mungkin memerlukan biaya dan waktu tambahan.

4. Pengaruh terhadap legitimasi perkawinan

Perkawinan yang tidak memenuhi kewajiban uang jujuran dapat dianggap tidak sah atau tidak diterima oleh masyarakat adat. Hal ini dapat mempengaruhi status perkawinan di mata masyarakat dan mengganggu penerimaan sosial pasangan suami istri. Kegagalan dalam memenuhi tanggung

jawab adat dapat mempengaruhi hubungan jangka panjang pasangan di masyarakat Nias. Masalah-masalah ini tidak hanya berdampak pada status sosial, namun juga interaksi sosial dan hubungan masyarakat di masa depan.

Tidak membayar uang jujur dalam adat Nias dapat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari dampak sosial dan hubungan keluarga hingga masalah adat, hukum, dan keabsahan perkawinan. Uang jujur bukan hanya pembayaran finansial, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem nilai dan norma adat yang mendasari kehidupan masyarakat Nias. Oleh karena itu, penting bagi keluarga mempelai pria untuk memahami dan memenuhi kewajiban tersebut agar proses pernikahan berjalan lancar dan diterima oleh semua pihak.

4.1.2 Dampak Apabila Calon Mempelai Perempuan Kabur Setelah Uang Jujur Diberikan Dalam Adat Nias

Apabila pihak mempelai perempuan melarikan diri atau tidak hadir, padahal pihak mempelai pria telah membayar jujur, maka akan timbul beberapa akibat yang serius baik dari segi sosial, adat, dan hukum secara adat. Adapun beberapa dampak yang dapat terjadi adalah dampak sosial dan keluarga, dampak ekonomi, serta dampak hukum.³⁶ Keluarga calon mempelai pria mungkin merasa kehilangan kepercayaan dan rasa hormat terhadap keluarga istri. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan sosial antara kedua keluarga dan mungkin juga hubungan mereka di masyarakat. Calon mempelai wanita dan keluarganya mungkin mengalami stigma sosial dan ejekan sosial karena tidak mengikuti adat

³⁶ *Ibid*

dan tradisi. Pihak calon mempelai pria dapat mengalami kerugian finansial karena uang jujuran yang sudah diberikan tidak dapat dikembalikan.

Dalam beberapa kasus, hal ini juga dapat menimbulkan kerugian bagi keluarga pihak pria yang mengeluarkan uang untuk persiapan pernikahan. Jika pernikahan direncanakan dengan biaya besar, keluarga mempelai pria mungkin mengeluarkan biaya tambahan untuk mengatasi situasi tersebut, seperti pengembalian uang atau biaya lain yang mungkin timbul. Permasalahan ini juga dapat meningkat menjadi perselisihan hukum, terutama jika terdapat perjanjian formal atau jika pihak calon mempelai pria merasa dirugikan secara serius. Kedua belah pihak, terutama calon pengantin pria dan keluarganya, bisa saja mengalami kekecewaan, trauma emosional, atau stres akibat kejadian tersebut. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengatasi masalah tersebut dengan hormat dan mempertimbangkan pendekatan yang adil untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Jika memungkinkan, dialog antara keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dapat membantu meminimalisir dampak negatif dan menemukan solusi yang adil.

Menurut adat Nias, uang jujuran merupakan bagian penting dalam ritual pernikahan, mencerminkan kehormatan dan pengakuan keluarga calon pengantin. Apabila calon mempelai wanita kabur saat uang jujuran telah diberikan, maka dampak atau sanksi yang dapat terjadi dalam beberapa hal seperti³⁷:

1. Pengaruh sosial dan keluarga

³⁷ *Ibid*

Keluarga mempelai wanita mungkin kehilangan reputasi baiknya dalam komunitas adat. Keluarga perempuan mungkin dipandang sebagai pelanggar adat istiadat dan perjanjian yang dapat mempengaruhi status sosial mereka. Pengantin wanita dan keluarganya mungkin mengalami stigma sosial dan penilaian negatif dari masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan sosial mereka dengan anggota masyarakat lainnya dan mempengaruhi masa depan sosial mereka.

2. Pengaruh Ekonomi

Keluarga laki-laki dapat mengalami kerugian finansial karena uang jujur yang diberikan tidak dapat dikembalikan. Keluarga mempelai wanita mungkin diharuskan memberi kompensasi kepada mempelai pria dengan uang jujur dan denda tambahan.

3. Pengaruh Hukum

Jika solusi adat tidak cukup, masalah ini dapat berkembang menjadi sengketa hukum. Keluarga laki-laki bisa saja mencari bantuan hukum untuk mendapatkan kembali uang tersebut dengan jujur atau menerima kompensasi yang memadai. Dalam beberapa kasus, perjanjian formal dapat dipertimbangkan untuk mengevaluasi dan menyelesaikan masalah hukum umum atau hukum negara bagian.

4. Pengaruh terhadap Pernikahan

Peristiwa ini dapat menyebabkan pernikahan ditunda atau dibatalkan sehingga dapat mempengaruhi jadwal dan persiapan kedua belah pihak. keluarga pria mungkin perlu mengubah rencana pernikahan mereka dan menghadapi perubahan yang mungkin mempengaruhi keseluruhan proses.

5. Pengaruh Adat

Masalah ini biasanya dibahas dalam diskusi adat yang melibatkan keluarga dan tokoh adat. Tujuan dari diskusi atau musawarah ini adalah untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan adat. Setelah mempertimbangkannya, kesepakatan mengenai solusi yang dapat dicapai, termasuk pengembalian uang jujur, pembayaran denda, atau bentuk denda lainnya.

Secara keseluruhan, apabila calon mempelai wanita kabur setelah uang jujur diberikan dapat berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan kedua keluarga. Itulah mengapa penting untuk menghadapi situasi ini dengan hati-hati, mencari solusi yang adil melalui akal sehat dan mempertimbangkan semua konsekuensi yang mungkin terjadi.

4.1.3 Analisis Penulis Tentang Pentingnya Uang Jujur Dalam Adat Nias

Uang jujur terutama dalam adat Nias merupakan suatu simbol keseriusan dari laki-laki dalam meminang seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istrinya. Dalam adat, pemberian jujur juga memiliki banyak makna seperti uang jujur merupakan simbol bahwa laki-laki siap memberi nafkah kepada perempuan yang ingin dijadikan istri, pemberian jujur juga merupakan salah satu ritual dalam pernikahan, sebagai tanda komitmen laki-laki, simbol penghormatan kepada pihak perempuan dan masih banyak lagi. Dalam hukum adat Nias, dapat dikatakan pemberian jujur merupakan syarat sah dari suatu pernikahan di hadapan adat dan masyarakat adat. Uang jujur yang diberikan

oleh laki-laki kepada pihak perempuan nantinya akan digunakan dalam segala keperluan acara adat pernikahan.

Pemberian uang jujuran merupakan suatu tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun dan merupakan suatu tahapan yang sakral. Pemberian jujuran diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai suatu perwujudan janji antara laki-laki dan perempuan dimana dalam waktu yang ditentukan, laki-laki dan perempuan tersebut akan melangsungkan pernikahan. Sehingga apabila terdapat kesalahan yang dilakukan pihak laki-laki ataupun perempuan dalam pemberian uang jujuran, dapat menyebabkan dampak yang cukup berat bagi masing-masing pihak. Apabila laki-laki yang tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya dalam memberikan uang jujuran, maka dampak yang harus ditanggung seperti permintaan pembatalan nikah dari pihak perempuan, sanksi sosial dimana laki-laki tersebut dianggap sebagai orang yang tidak mengindahkan adat istiadat hingga pada pemberian kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan apabila pihak wanita sudah mengeluarkan biaya dalam mempersiapkan acara pernikahan. Namun apabila perempuan kaabur saat uang jujuran sudah diberikan oleh laki-laki, maka dampak yang harus ditanggung adalah pengembalian uang jujuran yang sudah diberikan, permohonan maaf kepada pihak laki-laki di hadapan masyarakat, pihak perempuan dianggap tidak mengindahkan adat dan berdampak kepada citra baik pihak perempuan di tengah-tengah masyarakat adat. Selain dari sanksi sosial atau sanksi adat, perbuatan melanggar janji antara laki-laki dan perempuan dalam pemberian uang jujuran dapat memberi dampak hukum kepada pihak yang menyebabkan kerugian,

dimana pihak yang dirugikan dapat menggugat ganti atas kerugian yang dialaminya.

4.2 Kajian Penyelesaian Kasus Pengembalian Uang Jujuran Dalam Hukum Adat Nias di Negeri Lama Labuhanbatu

4.2.1 Kajian Sosiologis Pengembalian Jujuran

Kajian sosiologis mengenai pengembalian uang jujuran dalam konteks adat Nias melibatkan pemahaman bagaimana praktik ini mempengaruhi struktur sosial, hubungan interpersonal, serta nilai dan norma sosial. Uang jujuran mempunyai makna simbolis yang mendalam dalam masyarakat Nias. Hal ini mencerminkan komitmen, kehormatan dan penghargaan antara keluarga calon pengantin pria dan wanita. Pengembalian dana jujuran dapat menjadi tanda putusnya nilai-nilai adat dan sosial yang mendalam.³⁸ Karena uang jujuran mengandung nilai-nilai budaya sebagai tanggung jawab laki-laki kepada perempuan, sebagai wujud penghormatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan juga sebagai simbol kesetiaan laki-laki kepada perempuan sehingga dengan dilakukannya pengembalian jujuran, maka tindakan tersebut merusak nilai adat dari pemberian jujuran.

Mengembalikan uang jujuran, terutama jika disertai calon pengantin perempuan yang melarikan diri, dapat mempengaruhi citra kedua keluarga di masyarakat. Keluarga yang terlibat mungkin menghadapi stigma sosial yang mempengaruhi hubungan mereka dengan anggota masyarakat lainnya. Sehingga pengembalian jujuran harus disertai dengan penyelesaian masalah melalui

³⁸ *Ibid.*

musyawarah adat. Biasanya, pihak perempuan harus meminta maaf dan mengembalikan dana jujuran beserta menggandakannya. Dalam hal ini tokoh adat berperan penting dalam memberikan pendapat berdasarkan pengetahuannya tentang adat Nias yang dipelajari dari orang tua adat Nias terdahulu secara turun temurun. Masyarakat adat juga perlu diberitahu tentang solusi yang diambil dalam penyelesaian konflik tersebut guna meluruskan kegaduhan atau pandangan buruk yang diperoleh pihak yang dirugikan di tengah-tengah masyarakat.³⁹

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh tetua adat Nias tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kajian sosiologis, pengembalian jujuran terutama karena calon pengantin wanita yang kabur merupakan tindakan yang merusak nilai adat Nias karena dianggap sebagai penghinaan atas tanggungjawab dan kesetiaan dari calon pengantin laki-laki terhadap calon pengantin perempuan. Hal ini dapat memberi dampak buruk terhadap citra kedua belah pihak di tengah-tengah masyarakat adat, serta menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pihak laki-laki yang telah memberikan uang jujuran. Sehingga peran tetua adat sangat diperlukan guna mengambil jalan tengah dalam mengatasi konflik pengembalian jujuran berdasarkan hukum adat yang berlaku.

4.2.2 Kasus Pengembalian Jujuran Dalam Hukum Adat Nias Di Negeri

Lama Labuhanbatu

Dalam adat Nias pemberitahuan niat ingin melangsungkan pernikahan disampaikan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan melalui perantara. Pihak calon pengantin perempuan juga

³⁹*Ibid.*

memberikan jawaban atas pinangan calon pengantin laki-laki melalui perantara tersebut dan apabila niat melangsungkan pernikahan disetujui, maka pihak calon pengantin perempuan menyampaikan besaran uang jujur yang harus dipenuhi pihak calon pengantin laki-laki. Pertunangan di dalam adat pernikahan Nias sudah memiliki kekuatan hukum sosial dan hukum adat. Pelaksanaan di depan publik memberikan indikasi bahwa kedua keluarga menyatakan persetujuan dan kesepakatan untuk membangun hubungan melalui pernikahan anak masing-masing. Biasanya di dalam upacara ini kedua keluarga menyepakati dua hal. Pertama, tanggal pelaksanaan pernikahan dan kedua, penetapan uang jujur.⁴⁰ Setelah Indonesia merdeka dan memiliki mata uang rupiah, hingga sekarang, umumnya yang dipakai untuk menyatakan uang jujur atau *böwö walowa* adalah uang rupiah, babi, dan beras. Walaupun di bagian selatan Nias masih menggunakan takaran batu (emas), namun selalu saja diuangkan dalam mata uang rupiah.⁴¹

Menurut adat Nias, jika calon pengantin perempuan melarikan diri setelah uang jujur diserahkan, maka pengembalian uang tersebut menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Proses pengembalian dana dan langkah yang diambil biasanya bergantung pada aturan adat yang berlaku dan kesepakatan kedua keluarga. Salah satu kasus pengembalian uang jujur terjadi di Desa Negeri Lama, Kabupaten Labuhanbatu. Dimana pada Januari 2021 seorang perempuan dengan inisial J dipinang dan melangsungkan pertunangan dengan seorang laki-laki berinisial A. Proses pertunangan berjalan sebagaimana mestinya

⁴⁰ Sonny Eli Zaluchu, *Op.cit*

⁴¹Intan Tri Kristiani Gulo dan Tuhoni Teulaumbanua, *Op.cit.*, hlm.84.

dan pihak laki-laki sudah memberikan sebagian uang jujuran sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Adapun uang jujuran yang telah diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta sebuah cincin emas untuk mengikat perempuan tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dalam kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki, uang jujuran yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 60kg (enam puluh kilo gram) beras serta 150kg (seratus lima puluh kilo gram) babi yang akan diberikan satu hari sebelum acara adat pernikahan dilaksanakan.⁴²

Namun pada Agustus 2021 calon pengantin perempuan melarikan diri dengan laki-laki lain yang merupakan kekasih dari calon pengantin perempuan tersebut dengan alasan laki-laki yang dijodohkan dan bertunangan dengannya bukan pilihannya. Sejak kepergiannya dengan kekasihnya, calon pengantin perempuan menyembunyikan keberadaannya hingga pihak keluarga calon mempelai perempuan melakukan pencarian dan akhirnya mengetahui bahwasanya calon mempelai perempuan berada di Medan. Pada akhirnya, orang tua calon mempelai perempuan menyampaikan berita bahwa calon pengantin perempuan telah kabur kepada pihak keluarga dari calon pengantin laki-laki yang telah melamar anaknya. Karena anaknya lebih memilih kekasihnya daripada tunangannya, pihak keluarga calon mempelai perempuan meminta maaf kepada

⁴² Wawancara dengan Fomaha, 28 Juni 2024, di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu

pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan berjanji akan mengembalikan jujuran yang telah diberikan.⁴³

Atas kejadian tersebut, pada bulan Maret 2022 pihak laki-laki datang untuk melakukan musyawarah bersama dengan tetua adat setempat. Kemudian kedua belah pihak sepakat bahwa keluarga calon pengantin perempuan harus mengembalikan jujuran yang telah diberikan oleh calon pengantin laki-laki pada saat tunangan.⁴⁴ Dan pada saat itu, jujuran yang telah diterima pun dikembalikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Hal ini sesuai dengan aturan adat sebagaimana yang disampaikan oleh tetua adat Nias setempat yang mengatakan “bila pihak perempuan yang membatalkan tunangan, maka pihak perempuan akan mengembalikannya dan menggandakan uang jujuran yang telah diberikan pihak laki-laki”.⁴⁵

Perbuatan yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan adalah sangat merugikan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya calon mempelai wanita harus menanggung resikonya baik terkait pengembalian uang jujuran yang digandakan sampai pada citra buruk dalam masyarakat yang harus dihadapi oleh kedua belah pihak. Pemberian jujuran tersebut tentu dilaksanakan dengan prosesi adat yang mengundang berbagai kalangan masyarakat adat hingga pemuka adat Nias setempat sehingga apabila uang jujuran dikembalikan terutama karena calon pengantin perempuan melarikan diri bersama laki-laki lain, akan menimbulkan dampak psikologis bagi kedua belah pihak terutama pihak laki-laki. Hal tersebut akan menjadi gunjingan bagi masyarakat dan para pihak yang bersangkutan akan

⁴³*Ibid*

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵ Sama'ati Zai, *Op.cit*

dinilai tidak berintegritas dalam menjalankan adat istiadat yang sakral bahkan dapat sampai kepada penilaian moral tentang adat yang kurang baik.

4.2.3 Analisis Penulis Tentang Pengembalian uang Jujuran

Pada kasus pengembalian uang jujuran yang diakibatkan oleh calon pengantin perempuan lari bersama laki-laki lain merupakan kasus serius dalam hukum adat Nias. Sebagaimana diketahui bahwa suku Nias merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki budaya yang masih sangat kental. Terutama tentang budaya dalam pelaksanaan perkawinan. Uang jujuran yang diberikan dalam meminang seorang perempuan dalam adat Nias biasanya berjumlah besar. Seperti halnya dalam kasus pengembalian uang jujuran dalam adat Nias di Negeri Lama Labuhan batu yang Penulis teliti ini. Adapun jumlah jujuran yang sudah diberi adalah sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Ditambah lagi pihak laki-laki memiliki niat baik dan memenuhi seluruh syarat jujuran yang biasanya diberikan dalam adat nias yaitu mahar dalam bentuk uang tunai, beras, babi dan cincin sebagai pengikat yang mana sisa uang jujuran, beras dan babi akan diserahkan sebelum acara pernikahan adat dilaksanakan. Uang jujuran tersebut diberikan sebagai tanda komitmen pihak laki-laki dalam meminang perempuan juga sebagai penghormatan dan pelestarian tradisi adat Nias di tengah-tengah masyarakat adat.

Pemberian jujuran tersebut tentu dilaksanakan dengan prosesi adat yang mengundang berbagai kalangan masyarakat adat hingga pemuka adat Nias setempat sehingga apabila uang jujuran dikembalikan terutama karena calon pengantin perempuan melarikan diri bersama laki-laki lain, akan menimbulkan

dampak psikologis bagi kedua belah pihak terutama pihak laki-laki. Hal tersebut akan menjadi gunjingan bagi masyarakat dan para pihak yang bersangkutan akan dinilai tidak berintegritas dalam menjalankan adat istiadat yang sakral bahkan dapat sampai kepada penilaian moral tentang adat yang kurang baik.

Perbuatan calon pengantin perempuan yang melarikan diri dengan laki-laki lain merupakan perbuatan yang tidak etis. Hal ini juga menimbulkan kerugian secara ekonomi kepada kedua belah pihak. Pihak laki-laki dirugikan karena telah mengeluarkan mahar, pihak perempuan juga dirugikan karena mungkin telah menggunakan mahar tersebut untuk memenuhi keperluan untuk melangsungkan acara pernikahan secara adat. Akibatnya, pihak perempuan harus mengembalikan uang jujuran dan menggandakannya sebagai bentuk kompensasi kepada pihak laki-laki.

Dengan dikembalikannya uang jujuran, seluruh rangkaian adat mulai dari musyawarah dalam menetapkan jujuran hingga pertunangan dianggap batal dan terputuslah hubungan kekerabatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki.

Penyelesaian konflik tentang pengembalian uang jujuran dan batalnya rencana pernikahan dilakukan dengan musyawarah antara pihak perempuan dan pihak laki-laki yang dihadiri oleh pemuka adat Nias setempat sebagai penengah atau mediator adat. Peran pemuka adat sangatlah penting karena pemuka adat dianggap sebagai juru kunci yang mengetahui aturan-aturan yang diberlakukan secara adat secara turun-temurun.

Pada kasus ini, solusi yang diperoleh bukan hanya pengembalian uang jujuran dan menggandakan uang jujuran tersebut, tetapi juga pihak perempuan

harus meminta maaf kepada pihak laki-laki karena masalah pengembalian jujuran ini juga bersangkutan dengan harkat dan martabat masing-masing pihak di hadapan masyarakat adat. Karena sudah sepatutnya pula setiap konflik yang terjadi di dalam hidup bermasyarakat terutama masyarakat adat diselesaikan dengan baik dan saling menghormati serta mengutamakan asas kekeluargaan.